



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 18/ Pid.B/2014/PN-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ADAM BAHRULLAH;
Tempat lahir	:	Pangkajene, Sulawesi Barat;
Umur/tanggal lahir	:	56 Tahun/18 April 1957;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kampung Turingan RT/RW 001/001 Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2014;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 28 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Basoki Salego, SH., beralamat di Tanjung Gang Merpati No. 02 Lendang Bajur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 07/Adv-BS/SK/I/2014 tanggal 24 Januari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 18/Pid.B/2014/PN.Sel tanggal 29 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 18/Pid.B/2014/PN.Sel tanggal 30 Januari 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Adam Baharullah alias Adam terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah secara bersama-sama" yang telah diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adam Baharullah alias Adam berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangkan sepenuhnya dengan lama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) lembar surat kuasa khusus yang diberikan oleh Muh. Nur (Nahkoda KM Nur Lagi) kepada Adam Baharullah tertanggal 30 Mei 2012;

b. 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan untuk kapal-kapal motor penangkap ikan tradisional isi kotor kurang dari GT.7 yang ditandatangani oleh An. Bupati Majene Kepala Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika M. Dardi, S.Ag.MH;

c. 1 (satu) PAS KECIL dengan nomor : 001636, diberikan di Majene pada tanggal 04 April 2013 An. Bupati Majene Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Drs. Alimuddin, M.Dewi;

d. 1 (satu) lembar surat Keterangan Kecakapan Mesin (S) Nomor : PK.303/08/144/UPP.Mjn-13. Diberikan di Majene pada tanggal 4 April 2013 oleh Syahbandar Majene An. Safruddin, SE;

e. 1 (satu) PAS KECIL dengan nomor : 552/100/HUBKOMINFO/2012, diberikan di Selong pada tanggal 5 April 2012 An. Bupati Lombok Timur Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika MUH.SANUSI, SH.,MH;

f. 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Nomor : PK.650/89/HUMKOMINFO/2012 untuk kapal-kapal motor penangkap ikan tradisional isi kotor kurang dari GT.35 (100 m³) yang diberikan di Selong pada tanggal 5 April 2013 yang ditandatangani oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Lombok Timur UB. Kasi Kepelabuhan NURSAID;

g. 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) Nomor : 1297/503/PPT.II.45.2/04/2012 yang di keluarkan di Selong pada tanggal 5 April 2013 oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Lombok Timur Kepala Hj. RASMIYAH, SE;

h. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 1297/503/PPT.II.45.1/04/2012 yang berlaku dari tanggal 5 April 2012 s/d 4 April 2013 oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Lombok Timur Kepala Hj. Rasmiyah, SE;

i. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Nelayan Andon yang dikeluarkan di Selong tanggal 5 April 2012 s/d tanggal 4 April 2013 oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Lombok Timur Kepala Hj. Rasmiyah, SE;

j. 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 1674/503/PPT.II.45.2/04/2013 yang berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 12 April 2013 s/d 12 April 2014 oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Lombok Timur Kepada Hj. RASMIYAH, SE;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa. Surat Pembelaan mana termuat sepenuhnya dalam berkas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan

oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ADAM BAHARULLAH alias ADAM pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di gudang milik terdakwa di Dusun Mandar Desa Seruni Mumbul Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dan di SPBU 54.835.02 Jalan Raya Jelojok Kopang Lombok Tengah sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Selong berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan, turut serta melakukan dengan LUKMAN ABBAS ROKET dan TARRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, yang terdakwa lakukan antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal dan tempat seperti diatas ketika terdakwa ADAM BAHARULLAH menelepon Saksi LUKMAN ABBAS ROKET dan TAHRI menyuruh untuk membeli BBM bersubsidi pemerintah jenis solar di SPBU 54.835.02 Jalan Raya Jelojok Kopang Lombok Tengah, dimana terdakwa yang mempunyai usaha hasil tangkapan ikan dan mempunyai hubungan kerja sama dengan Nakhoda Kapal Motor Nelayan (KMN) Nur Lagi dan Terdakwa ADAM BAHARULLAH yang mensuplai atau membelikan bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah jenis solar untuk operasional KMN Nur Lagi menangkap ikan di laut Perairan Lombok Timur, di mana untuk membeli BBM bersubsidi pemerintah tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Saksi LUKMAN ABBAS ROKET dan TAHRI. Selanjutnya Saksi LUKMAN ABBAS ROKET dan TAHRI dengan menggunakan kendaraan pick up Mitsubishi Colt L300 Nopol DR 9779 LZ dengan membawa 10 (sepuluh Jerigen Kosong pergi ke Masbagik terlebih dahulu untuk menarik mobil Colt Mitsubishi TS yang mogok untuk di bawa ke bengkel Mitsubishi di Cakra Kota Mataram menggunakan kendaraan pick up Mitsubishi Colt L300 Nopol DR 9779 LZ yang dikendarai oleh saksi TAHRI dan sesampainya di kopang Kab.Lombok Tengah saksi TAHRI dan LUKMAN ABAS ROKET mengisi BBM bersubsidi pemerintah jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) jerigen dengan total volume 305 (tiga ratus lima) liter dimana saksi LUKMAN membayar Rp1.705.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Rupiah) dari uang yang diberikan oleh Terdakwa yang kemudian 10 Jerigen berisi BBM Bersubsidi Pemerintah jenis Solar tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan pick up Mitsubishi Colt L300 Nopol DR 9779 LZ. Selanjutnya setelah selesai mengisi BBM Bersubsidi pemerintah jenis Solar tersebut, saksi TAHRI dan LUKMAN ABAS ROKET pergi menuju daeler Mitsubishi di daerah cakra Kota mataram untuk menaruh kendaraan Mistubisi TS yang ditarik para saksi dengan menggunakan kendaraan pick up Mitsubishi Colt L300 Nopol DR 9779 LZ dan pada saat di depan Daeler Mitsubishi para saksi ditangkap oleh anggota POLDA NTB yang sedang melakukan Razia DIAN GATARIN 2013 Karena Pada saat dilakukan penangkapan saksi TAHRI dan LUKMAN ABAS ROKET yang disuruh oleh Terdakwa tanpa dilengkapi izin usaha pengangkutan dan tanpa dilengkapi izin usaha niaga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu bahwa untuk kepentingan bahan bakar kapal penangkap ikan/nelayan, pemerintah telah menyediakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) sedangkan untuk lokasi yang tidak/belum terdapat SPBN dapat membeli pada SPBU/PSDP/APMS paling banyak 25 kiloliter per bulan dengan menggunakan Surat Rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Perikanan yang telah terverifikasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ADAM BHRULLAH alias ADAM pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di gudang milik terdakwa di Dusun Mandar Desa Seruni Mumbul Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dan di SPBU 54.835.02 Jalan Raya Jelojok Kopang Lombok Tengah sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Selong berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan, turut serta melakukan dengan LUKMAN ABBAS ROKET dan TARRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan, yang terdakwa lakukan antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada tanggal dan tempat seperti diatas ketika terdakwa ADAM BAHARULLAH menelepon Saksi LUKMAN ABBAS ROKET dan TAHRI menyuruh untuk membeli BBM bersubsidi pemerintah jenis solar di SPBU 54.835.02 Jalan Raya Jelojok Kopang Lombok Tengah, dimana terdakwa yang mempunyai usaha hasil tangkapan ikan dan mempunyai hubungan kerja sama dengan Nakhoda Kapal Motor Nelayan (KMN) Nur Lagi dan Terdakwa ADAM BAHARULLAH yang mensuplai atau membelikan bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah jenis solar untuk operasional KMN Nur Lagi menangkap ikan di laut Perairan Lombok Timur, di mana untuk membeli BBM bersubsidi pemerintah tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi LUKMAN ABBAS ROKET dan TAHRI. Selanjutnya Saksi LUKMAN ABBAS ROKET dan TAHRI dengan menggunakan kendaraan pick up Mitsubishi Colt L300 Nopol DR 9779 LZ dengan membawa 10 (sepuluh Jerigen Kosong pergi ke Masbagik terlebih dahulu untuk menarik mobil Colt Mitsubishi TS yang mogok untuk di bawa ke bengkel Mitsubishi di Cakra Kota Mataram menggunakan kendaraan pick up Mitsubishi Colt L300 Nopol DR 9779 LZ yang dikendarai oleh saksi TAHRI dan sesampainya di kopang Kab.Lombok Tengah saksi TAHRI dan LUKMAN ABAS ROKET mengisi BBM bersubsidi pemerintah jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) jerigen dengan total volume 305 (tiga ratus lima) liter dimana saksi LUKMAN membayar Rp1.705.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Rupiah) dari uang yang diberikan oleh Terdakwa yang kemudian 10 Jerigen berisi BBM Bersubsidi Pemerintah jenis Solar tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan pick up Mitsubishi Colt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L300 Nopol DR 9779 LZ. Selanjutnya setelah selesai mengisi BBM Bersubsidi pemerintah jenis Solar tersebut, saksi TAHRI dan LUKMAN ABAS ROKET pergi menuju daeler Mitsubishi di daerah cakra Kota mataram untuk menaruh kendaraan Mistubisi TS yang ditarik para saksi dengan menggunakan kendaraan pick up Mitsubishi Colt L300 Nopol DR 9779 LZ dan pada saat di depan Daeler Mitsubishi para saksi ditangkap oleh anggota POLDA NTB yang sedang melakukan Razia DIAN GATARIN 2013 Karena Pada saat dilakukan penangkapan saksi TAHRI dan LUKMAN ABAS ROKET yang disuruh oleh Terdakwa tanpa dilengkapi izin usaha pengangkutan dan tanpa dilengkapi izin usaha niaga;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu bahwa untuk kepentingan bahan bakar kapal penangkap ikan/nelayan, pemerintah telah menyediakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) sedangkan untuk lokasi yang tidak/belum terdapat SPBN dapat membeli pada SPBU/PSDP/APMS paling banyak 25 kiloliter per bulan dengan menggunakan Surat Rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Perikanan yang telah terverifikasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf (b) Jo. Pasal 23 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ADAM BAHARULLAH alias ADAM pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di gudang milik terdakwa di Dusun Mandar Desa Seruni Mumbul Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dan di SPBU 54.835.02 Jalan Raya Jelojok Kopang Lombok Tengah sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Selong berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan, turut serta melakukan dengan LUKMAN ABBAS ROKET dan TARRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga, yang terdakwa lakukan antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal dan tempat seperti diatas ketika terdakwa ADAM BAHARULLAH menelepon Saksi LUKMAN ABBAS ROKET dan TAHRI menyuruh untuk membeli BBM bersubsidi pemerintah jenis solar di SPBU 54.835.02 Jalan Raya Jelojok Kopang Lombok Tengah, dimana terdakwa yang mempunyai usaha hasil tangkapan ikan dan mempunyai hubungan kerja sama dengan Nakhoda Kapal Motor Nelayan (KMN) Nur Lagi dan Terdakwa ADAM BAHARULLAH yang mensuplai atau membelikan bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah jenis solar untuk operasional KMN Nur Lagi menangkap ikan di laut Perairan Lombok Timur, di mana untuk membeli BBM bersubsidi pemerintah tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi LUKMAN ABBAS ROKET dan TAHRI. Selanjutnya Saksi LUKMAN ABBAS ROKET dan TAHRI dengan menggunakan kendaraan pick up Mitsubishi Colt L300 Nopol DR 9779 LZ dengan membawa 10 (sepuluh Jerigen Kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Masbagik terlebih dahulu untuk menarik mobil Colt Mitsubishi TS yang mogok untuk di bawa ke bengkel Mitsubishi di Cakra Kota Mataram menggunakan kendaraan pick up Mitsubishi Colt L300 Nopol DR 9779 LZ yang dikendarai oleh saksi TAHRI dan sesampainya di kopang Kab.Lombok Tengah saksi TAHRI dan LUKMAN ABAS ROKET mengisi BBM bersubsidi pemerintah jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) jerigen dengan total volume 305 (tiga ratus lima) liter dimana saksi LUKMAN membayar Rp1.705.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Rupiah) dari uang yang diberikan oleh Terdakwa yang kemudian 10 Jerigen berisi BBM Bersubsidi Pemerintah jenis Solar tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan pick up Mitsubishi Colt L300 Nopol DR 9779 LZ. Selanjutnya setelah selesai mengisi BBM Bersubsidi pemerintah jenis Solar tersebut, saksi TAHRI dan LUKMAN ABAS ROKET pergi menuju daeler Mitsubishi di daerah cakra Kota mataram untuk menaruh kendaraan Mistubisi TS yang ditarik para saksi dengan menggunakan kendaraan pick up Mitsubishi Colt L300 Nopol DR 9779 LZ dan pada saat di depan Daeler Mitsubishi para saksi ditangkap oleh anggota POLDA NTB yang sedang melakukan Razia DIAN GATARIN 2013 Karena Pada saat dilakukan penangkapan saksi TAHRI dan LUKMAN ABAS ROKET yang disuruh oleh Terdakwa tanpa dilengkapi izin usaha pengangkutan dan tanpa dilengkapi izin usaha niaga;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu bahwa untuk kepentingan bahan bakar kapal penangkap ikan/nelayan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah telah menyediakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) sedangkan untuk lokasi yang tidak/belum terdapat SPBN dapat membeli pada SPBU/PSDP/APMS paling banyak 25 kiloliter per bulan dengan menggunakan Surat Rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Perikanan yang telah terverifikasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf (d) Jo. Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan, keberatan-keberatan mana pada pokoknya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan pendapatnya, yang mana termuat sepenuhnya juga dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Pendapat oleh Jaksa Penuntut Umum atas keberatan tersebut, Majelis Hakim dalam Putusan Sela telah memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Adam Baharullah;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor : 18/Pid.B/2014/PN.Sel atas nama Terdakwa Adam Baharullah tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut

Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MULYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ia berikan dimuka penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 07.30 Wita saksi melaksanakan Operasi DIAN GATARIN 2013 dalam rangka mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga BBM di wilayah Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada sekira jam 08.00 Wita di SPBU Kopang Lombok Tengah saksi melihat sebuah mobil Mistsubishi 1300 warna coklat gelap DR 9779 LZ yang kemudian diketahui dikendarai oleh Saksi TAHRI memuat BBM jenis solar sambil menarik mobil Suzuki Carry pick up yang dikemudikan oleh Saksi LUKMAN ABBAS;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi rekan saksi yaitu Saksi M. AMIN dan Saksi AHMAD ROFIQ untuk segera menuju ke tempat saksi, kemudian saksi mengikuti mobil yang dikendarai oleh Saksi TAHRI yang bergerak ke arah Kota Mataram;
- Bahwa setiba di depan bengkel Mitsubishi Mayura, Cakranegara Mataram pada sekira jam 10.30 Wita, saksi mendatangi mobil 1300 yang dikendarai oleh Saksi TAHRI, kemudian saksi menanyakan perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan jerigen yang dimuat di atas mobil dan surat rekomendasi pembelian BBM Bersubsidi;

- Bahwa selanjutnya Saksi M. AMIN dan Saksi AHMAD ROFIQ tiba di lokasi dan turut melakukan pemeriksaan bersama saksi terhadap mobil 1300 milik Saksi TAHRI;
- Bahwa Mobil 1300 yang dikendarai oleh Saksi TAHRI mengangkut sebanyak 10 (sepuluh) jerigen berisi solar @ 35 (tiga puluh lima) liter, yang kemudian diakui oleh Saksi LUKMAN ABBAS ROKET bahwa jerigen-jerigen berisi solar tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi LUKMAN ABBAS ROKET tidak dapat menunjukkan surat rekomendasi dan pihak yang berwenang atas pembelian BBM Bersubsidi jenis solar yang diangkut di atas mobil L300 tersebut;
- Bahwa Saksi LUKMAN ABBAS hanya menunjukkan bukti print out pembelian BBM jenis solar di SPBU Kopang sebanyak 3 (tiga) lembar pada tanggal 24 dan 25 Juni 2013;
- Bahwa Saksi mendapat jawaban dan Saksi LUKMAN ABBAS bahwa solar-solar di dalam jerigen tersebut akan dijual lagi ke nelayan;
- Saksi bersama Saksi M. AMIN dan Saksi AHMAD ROFIQ membawa Saksi LUKMAN ABBAS dan Saksi TAHRI beserta barang bukti ke Mapolda NTB untuk diserahkan kepada penyidik;
- Saksi mendapat informasi dan penyidik Polda NTB bahwa jerigen-jerigen berisi solar yang dibawa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi LUKMAN ABBAS dan Saksi TAHRI adalah milik terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan.

2. Saksi **M.AMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang Ia berikan di muka penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 07.30 Wita saksi melaksanakan Operasi DIAN GATARIN 2013 dalam rangka mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga BBM di wilayah Kabupaten Lombok Timur bersama Saksi AHMAD ROFIQ;
- Bahwa sekira jam 08.00 Wita saksi mendapat telepon dan Saksi MULYADI yang memberi informasi bahwa ada mobil Mistsubishi L300 warna coklat gelap yang memuat BBM jenis solar bergerak dari SPBU Kopang menuju Kota Mataram sehingga saksi kemudian bergerak menuju Kota Mataram bersama Saksi AHMAD ROFIQ;
- Bahwa kemudian tiba di Kota Mataram sekira jam 10.30 Wita di depan bengkel Mitsubishi Mayura Cakranegara Mataram, saksi bertemu dengan Saksi MULYADI yang sedang menginterogasi Saksi LUKMAN ABBAS dan Saksi TAHRI;
- Bahwa saksi melihat di atas mobil Mitsubishi 1.300 warna coklat gelap DR 9779 LZ yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dikendarai oleh Saksi TAHRI memuat 10 (sepuluh) buah jerigen, para saksi kemudian memeriksa isi dari seluruh jerigen tersebut dan didapati jerigen-jerigen tersebut berisi @ 35 (tiga puluh lima) liter solar;

- Bahwa saksi menanyakan kepada Saksi LUKMAN ABBAS perihal pemilik jerigen berisi solar tersebut dan mendapatkan jawaban bahwa jerigen-jerigen berisi solar tersebut adalah milik Saksi LUKMAN ABBAS;
- Bahwa saksi LUKMAN ABBAS mengatakan bahwa jerigen-jerigen tersebut berisi solar bersubsidi pemerintah yang dia beli bersama Saksi TAHRI di SPBU Kopang, Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi LUKMAN ABBAS ROKET tidak dapat menunjukkan surat rekomendasi dari pihak yang berwenang atas pembelian BBM Bersubsidi jenis solar yang diangkut di atas mobil L300;
- Bahwa saksi LUKMAN ABBAS hanya menunjukkan bukti print out pembelian BBM jenis solar di SPBU Kopang sebanyak 3 (tiga) lembar pada tanggal 24 dan 25 Juni 2013;
- Bahwa saksi LUKMAN ABBAS mengatakan bahwa solar-solar tersebut nantinya akan dipergunakan oleh para nelayan di Labuhan Lombok, Lombok Timur;
- Bahwa penyaluran BBM Bersubsidi yang dipergunakan untuk para nelayan telah disediakan oleh pemerintah berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Nelayan (SPBN) dan untuk wilayah Lombok Timur telah dibangun dan dioperasikan SPBN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Saksi MULYADI dan Saksi AHMAD ROFIQ membawa Saksi LUKMAN ABBAS dan Saksi TAHRI beserta barang bukti ke Mapolda NTB untuk diserahkan kepada penyidik;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari penyidik Polda NTB bahwa jerigen-jerigen berisi solar yang dibawa oleh Saksi LUKMAN ABBAS dan Saksi TAHRI adalah milik terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan.

3. Saksi **AHMAD ROFIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di muka penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2013 sekira jam 07.30 Wita saksi melaksanakan Operasi DIAN GATARIN 2013 dalam rangka mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga BBM di wilayah Kabupaten Lombok Timur bersama Saksi MUH. AMIN;
- Pada sekira jam 08.00 Wita Saksi MUH. AMIN mendapat telepon dan Saksi MULYADI yang memberi informasi bahwa ada mobil Mitsubishi L300 warna coklat gelap yang memuat BBM jenis solar bergerak dari SPBU Kopang menuju Kota Mataram sehingga saksi kemudian bergerak menuju Kota Mataram bersama Saksi MUH. AMIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba di Kota Mataram sekira jam 10.30 Wita di depan bengkel Mitsubishi Mayura Cakranegara Mataram, saksi bertemu dengan Saksi MULYADI yang sedang menginterogasi Saksi LUKMAN ABBAS dan Saksi TAHRI;
- Bahwa saksi melihat di atas mobil Mitsubishi L300 warna coklat gelap DR 9779 LZ yang kemudian diketahui dikendarai oleh Saksi TAHRI memuat 10 (sepuluh) buah jerigen, para saksi kemudian memeriksa isi dari seluruh jerigen tersebut dan didapati jerigen-jerigen tersebut berisi @ 35 (tiga puluh lima) liter solar;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Saksi LUKMAN ABBAS perihal pemilik jerigen berisi solar tersebut dan mendapatkan jawaban bahwa jerigen-jerigen berisi solar tersebut adalah milik Saksi LUKMAN ABBAS;
- Bahwa saksi LUKMAN ABBAS mengatakan bahwa jerigen-jerigen tersebut berisi solar bersubsidi pemerintah yang dia beli bersama Saksi TAHRI di SPBU Kopang, Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi LUKMAN ABBAS ROKET tidak dapat menunjukkan surat rekomendasi dari pihak yang berwenang atas pembelian BBM Bersubsidi jenis solar yang diangkut di atas mobil L300;
- Bahwa saksi LUKMAN ABBAS hanya menunjukkan bukti print out pembelian BBM jenis solar di SPBU Kopang sebanyak 3 (tiga) lembar pada tanggal 24 dan 25 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi LUKMAN ABBAS mengatakan bahwa solar-solar tersebut nantinya akan dipergunakan oleh para nelayan di Labuhan Lombok, Lombok Timur;
- Bahwa penyaluran BBM Bensubsidi yang dipergunakan untuk para nelayan telah disediakan oleh pemerintah berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Nelayan (SPBN) dan untuk wilayah Lombok Timur telah dibangun dan dioperasikan SPBN;
- Bahwa bersama Saksi MULYADI dan Saksi MUH. AMIN membawa Saksi LUKMAN ABBAS dan Saksi TAHRI beserta barang bukti ke Mapolda NTB untuk diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari penyidik Polda NTB bahwa jerigen-jerigen berisi solar yang dibawa oleh Saksi LUKMAN ABBAS dan Saksi TAHRI adalah milik terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan.

4. Saksi **LUKMAN ABAS ROKET ALIAS ROKET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan bekerja di gudang ikan milik Terdakwa ADAM BAHRULLAH;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ia berikan di muka Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 07.00 Wita, terdakwa diminta oleh terdakwa untuk menarik mobil milik terdakwa yang mogok di Masbagik bersama Saksi TAHRI dengan menggunakan mobil Mitsubishi L300 milik Saksi TAHRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain untuk menarik mobil, saksi juga disuruh oleh terdakwa untuk membeli solar dengan memberikan uang kepada saksi sejumlah 2 (dua) juta rupiah;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang pembelian solar, terdakwa juga menyerahkan secarik kertas berisi catatan pembelian solar serta uang lebih/uang jerigen kepada saksi;
- Bahwa sebelum berangkat, saksi menaikkan 10 (sepuluh) jerigen kosong yang nantinya akan diisi solar ke atas mobil milik Saksi TAHRI;
- Bahwa saksi bersama Saksi TAHRI kemudian menuju ke Masbagik lalu menarik mobil Carry pick up milik terdakwa yang mogok, selanjutnya mereka menuju SPBU Kopang Lombok Tengah untuk mengisi solar;
- Bahwa saksi kemudian mengisi 10 (sepuluh) jerigen dengan solar bersubsidi di SPBU Kopang sebanyak 305 (tiga ratus lima) liter tanpa menggunakan surat rekomendasi maupun surat kuasa dan terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan uang lebih/uang jerigen sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk masing-masing jerigen kepada operator SPBU Kopang sebagai ungkapan terima kasih karena telah diperbolehkan melakukan pengisian solar menggunakan jerigen tanpa surat rekomendasi;
- Bahwa saksi menyadari bahwa pemberian uang lebih/uang jerigen kepada operator SPBU tersebut tidak dibenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pembelian solar di SPBU Kopang tersebut saksi menerima 3 (tiga) lembar print out pembelian solar dan operator SPBU yang mengisi jerigenjerigen yang dibawa oleh saksi;
- Bahwa setelah mengisi solar di SPBU Kopang, saksi kemudian melanjutkan menarik mobil carry pick up yang mogok bersama Saksi TAHRI ke Kota Mataram, sesampainya di depan Bengkel Mitsubishi Mayura Cakranegara Kota Mataram saksi didatangi oleh Saksi MULYADI yang merupakan anggota kepolisian untuk menanyakan perihal surat-surat kendaraan dan surat izin pembelian solar;
- Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan surat izin/rekomendasi pembelian BBM bersubsidi terkait dengan pembelian solar yang telah saksi lakukan, kemudian Saksi MULYADI bersama Saksi MUH. AMIN dan Saksi AHMAD ROFIQ membawa saksi dan Saksi TAHRI ke Mapolda NTB untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi memberi tahu terdakwa melalui telepon, kemudian terdakwa datang ke Mapolda NTB;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti jerigen-jerigen berisi solar dan sampel solar yang ditunjukkan oleh penuntut umum di depan persidangan adalah benar jerigen-jerigen yang dibawa oleh saksi yang kemudian diisi solar di SPBU Kopang Lombok Tengah;
- Bahwa dalam pemeriksaan di depan penyidik, saksi mengakui bahwa jerigen-jerigen berisi solar tersebut adalah milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa **TAHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir yang biasa memuat ikan milik terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di muka penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira jam 20.00 Wita, saksi mendapat telepon dari terdakwa yang meminta saksi untuk menarik mobil carry pick up milik terdakwa yang mogok di daerah Masbagik untuk dibawa ke bengkel di Kota Mataram;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 07.00 Wita saksi datang ke gudang ikan milik terdakwa, bertemu dengan terdakwa yang kemudian menyuruh saksi LUKMAN ABBAS ROKET untuk pergi bersama terdakwa ke Masbagik menarik mobil milik terdakwa yang mogok;
- Bahwa sebelum berangkat, saksi melihat Saksi LUKMAN ABBAS ROKET menaikkan jerigen-jerigen kosong ke atas bak mobil milik saksi yang akan digunakan untuk menarik mobil carry pick up milik terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Saksi LUKMAN ABBAS ROKET kemudian menuju ke Masbagik lalu menarik mobil Carry pick up milik terdakwa yang mogok, selanjutnya mereka menuju SPBU Kopang Lombok Tengah untuk mengisi solar;
- Bahwa sebelum tiba di SPBU Kopang, saksi sempat bertanya kepada Saksi LUKMAN ABBAS "Apakah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa membeli solar menggunakan jerigen di Kopang lalu dibawa ke Kota Mataram?" yang kemudian dijawab oleh Saksi LUKMAN ABBAS "Tidak apa-apa, nanti bos yang tanggung jawab";

- Bahwa setelah melakukan pengisian solar di SPBU Kopang, saksi kemudian melanjutkan menarik mobil carry pick up yang mogok bersama Saksi LUKMAN ABBAS ke Kota Mataram, sesampainya di depan Bengkel Mitsubishi Mayura Cakranegara Kota Mataram saksi didatangi oleh Saksi MULYADI yang merupakan anggota kepolisian untuk menanyakan perihal surat-surat kendaraan dan surat izin pembelian solar;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Saksi MULYADI bahwa jerigen-jerigen berisi solar yang diangkut di atas mobil saksi adalah milik Saksi LUKMAN ABBAS ROKET;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh Saksi MULYADI, Saksi LUKMAN ABBAS tidak dapat menunjukkan surat izin/rekomendasi pembelian BBM bersubsidi terkait dengan pembelian solar yang telah mereka lakukan, kemudian Saksi MULYADI bersama Saksi MUH. AMIN dan Saksi AHMAD ROFIQ membawa saksi dan Saksi LUKMAN ABBAS ke Mapolda NTB untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti mobil Mitsubishi L300 warna coklat gelap No. Pol. DR 9779 LZ dan foto-foto jerigen berisi solar yang ditunjukkan oleh penuntut umum di depan persidangan adalah benar mobil milik saksi yang dipergunakan oleh saksi beserta Saksi LUKMAN ABBAS untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut jerigen-jerigen berisi solar yang mereka beli di SPBU Kopang Lombok Tengah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Saksi EMILLIA ERMASARI, ST, dibawah sumpah memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB dan menjabat sebagai Kepala Seksi Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa tugas ahli membidangi pengawasan teknis, keselamatan kerja dan lingkungan hidup, pengendalian distribusi dan tata niaga bahan bakar minyak, pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran, kualitas dan harga BBM, serta melakukan analisa evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM lintas kabupaten/kota;
- Bahwa subsidi terhadap BBM adalah bayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada Pertamina selaku pihak pelayanan publik (public Service obligation) dalam rangka penyediaan dan pendistribusian BBM, dalam simulasi di mana pendapatan yang diperoleh PT. Pertamina dari tugas menyediakan BBM di tanah air adalah rendah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakannya. BBM yang dijual PT. Pertamina dengan volume tertentu, jenis tertentu (premium, minyak tanah/kerosene, solar) kepada konsumen tertentu dan terjadinya selisih harga produksi/penyediaan dengan harga jual eceran kepada konsumen tertentu tanggung oleh pemerintah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM yang tidak disubsidi pemerintah adalah BBM yang diperjualbelikan disesuaikan dengan harga keekonomiannya, artinya BBM non subsidi mengacu dan dipengaruhi harga pasar minyak dunia (fluktuasi) yang berarti tidak ada tanggungan/tunjangan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi BBM tersebut oleh pemerintah;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dan wilayah kerja atau dan tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi/atau gas bumi, dan Niaga BBM adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa yang dapat memperoleh atau diijinkan untuk melakukan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM Berdasarkan pasal 9 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan pengangkutan BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, Koperasi atau usaha kecil, Badan Usaha Swasta dan Berdasarkan penjelasan pasal 15 ayat 2 PP No. 36 tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, syarat – syarat yang harus dipenuhi adalah Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang, Profil Perusahaan (Company Profile), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Informasi Sumber Pendanaan, Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan, Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana dan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, yang berhak memberikan izin usaha adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral;

- Bahwa menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi pemerintah adalah mengangkut dan/atau meniadakan BBM bersubsidi tanpa izin pengangkutan dan izin niaga dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan masyarakat dan negara karena BBM bersubsidi diperuntukkan hanya kepada konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen dan Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
- Bahwa pembelian BBM bersubsidi pemerintah di SPBU dengan menggunakan jerigen-jerigen untuk ditampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diniagakan kembali adalah tidak dibenarkan, hal ini karena SPBU hanya melayani kebutuhan kendaraan bermotor yang dipergunakan sendiri dengan tidak diniagakan kembali sebagaimana telah diatur dalam Permen ESDM No. 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu beserta lampirannya;

- Bahwa untuk kepentingan bahan bakar kapal penangkap ikan/nelayan, pemerintah telah menyediakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Nelayan (SPBN), sedangkan untuk lokasi yang tidak/belum terdapat SPBN, kapal/perahu dapat membeli bahan bakar pada SPBU/PSPD/AMPS dengan menggunakan surat rekomendasi sesuai Lampiran Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, sedangkan untuk kegiatan menjual kembali bahan bakar tanpa izin niaga hal itu tidak dibenarkan;
- Bahwa pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan jerigen harus dilakukan dengan menunjukkan surat rekomendasi yang di dalamnya mencakup nama penerima, kuota pembelian dan jangka waktu berlakunya surat rekomendasi serta penunjukan SPBU/SPBN yang dapat melayani pembelian BBM bersubsidi oleh pemegang rekomendasi;
- Bahwa kuota pembelian yang diberikan kepada pemegang surat rekomendasi bervariasi berdasarkan hasil verifikasi dari masing-masing SKPD yang membawahi bidang usaha pengguna/ konsumen, yaitu konsumen di bidang usaha mikro oleh Dinas Koperasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan konsumen di bidang usaha perikanan/
nelayan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan;

- Bahwa pembelian BBM bersubsidi untuk usaha perikanan/nelayan menggunakan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, bukan merupakan kewenangan dari aparat desa setempat yang dalam hal ini Lurah atau Kepala Desa;
- Bahwa untuk wilayah Kabupaten Lombok Timur pemerintah telah menyediakan SPBN di daerah Labuhan Lombok yang untuk setiap pembelian BBM di SPBN pengguna/konsumen tetap harus menunjukkan surat rekomendasi dimaksud;
- Bahwa dalam hal penerima surat rekomendasi berhalangan, maka pembelian BBM bersubsidi oleh konsumen pengguna tertentu dapat dikuasakan ke orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah disertai dengan surat rekomendasi yang ada;
- Bahwa dalam hal konsumen pengguna telah memiliki surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi, tidak dibenarkan melakukan pembelian BBM bersubsidi di luar SPBU yang ditunjuk dalam surat rekomendasi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, yang dapat melakukan pengangkutan BBM adalah BUMN, BUMD, Koperasi atau usaha kecil dan Badan Usaha Swasta. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 29 PP Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha dalam melakukan kegiatan usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan yang menggunakan sarana angkutan darat selain pipa mengutamakan penggunaan usaha pengangkutan milik kopenasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional melalui seleksi;

- Bahwa kendaraan pengangkutan yang diperbolehkan untuk melakukan pengangkutan BBM pemerintah ialah kendaraan darat, laut maupun udara serta jaringan pipa yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha Kecil, Badan Usaha Swasta yang telah mendapatkan izin pengangkutan dan Menteri dengan standar dan spesifikasi yang sesuai;
- Bahwa terkait dengan perkara yang melibatkan terdakwa, ahli membenarkan bahwa BBM jenis solar sebanyak 305 liter yang dibeli oleh Saksi LUKMAN ABBAS ROKET dan Saksi TAHRI di SPBU Kopang Lombok Tengah termasuk dalam BBM bersubsidi pemerintah;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi LUKMAN ABBAS ROKET alias ROKET dan Saksi TAHRI melanggar aturan yang mengatur tentang penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah dan/atau pengangkutan tanpa ijin pihak berwenang yaitu:
UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 5 angka 2, Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup:
 - a. Pengolahan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Penyimpanan;
 - d. Niaga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Bumi Pasal 23:

(1) Kegiatan tishaha Hllir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah;

2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:

- a) Izin Usaha Pengolahan;
- b) Izin Usaha Pengangkutan;
- c) Izin Usaha Penyimpanan;
- d) Izin Usaha Niaga.

UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 53 huruf b dan d:

Setiap orang yang melakukan:

b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah);

d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).

UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 55:

"Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah)".

Penjelasan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001, Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pembelian, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri.

Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Harga jual dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu telah diatur Perpres No.15 Tahun 2012 beserta lampirannya. Konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu membeli bahan bakar minyak tertentu (bersubsidi) setelah adanya verifikasi dan surat rekomendasi dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang membidangi usaha Mikro dan menggunakan bahan bakar minyak tertentu (bersubsidi) untuk kegiatan usaha produksinya.

Permen ESDM No. 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu.

Harga jual dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu telah diatur Permen ESDM No. 18 Tahun 2013 beserta lampirannya. Konsumen pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis bahan bakar minyak tertentu membeli bahan bakar minyak tertentu (bersubsidi) setelah adanya verifikasi dan surat rekomendasi dan Pelabuhan Perikanan atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi usaha perikanan dan menggunakan bahan bakar minyak tertentu (bersubsidi) untuk kegiatan usaha produksinya sendiri.

- Bahwa surat kuasa yang dimiliki oleh terdakwa yang menunjukkan bahwa terdakwa menerima kuasa dari MUH. NUR Nakhoda KMN. NUR LAGI untuk melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU tidak dapat dipergunakan untuk melakukan pembelian BBM bersubsidi di SPBU atau penyalur, hal ini tidak sesuai dengan Permen ESDM No. 18 Tahun 2013 bahwa pembelian BBM bersubsidi di SPBN/SPBU atau penyalur oleh nelayan haruslah disertai dengan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi usaha perikanan yang terverifikasi dan dilakukan oleh penerima yang tertulis dalam surat rekomendasi, apabila penerima surat rekomendasi berhalangan maka dapat dikuasakan ke orang lain dengan tanda kuasa yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dengan disertai surat rekomendasi yang ada;
- Bahwa dalam pembelian bbm bersubsidi di SPBU Kopang, Lombok Tengah adalah tidak dibenarkan karena terdakwa, saksi LUKMAN ABBAS, dan saksi TAHRI membeli bbm bersubsidi jenis solar tersebut adalah untuk kepentingan Kapal Nelayan di Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dan dengan pembelian dalam jumlah banyak harus menggunakan rekomendasi dari SKPD kabupaten yakni dari Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur dan biasanya SPBU yang ditunjuk dalam rekomendasi (apabila ada) adalah di daerah dimana SKPD tersebut berada, dalam hal ini adalah SPBU di Lombok Timur, kaitannya dengan SPBU Kopang di Lombok Tengah adalah akan mengurangi kuota/persediaan bbm bersubsidi yang berada di Lombok Tengah;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyuruh saksi Lukman Abbas Rokat dan Tahri untuk membeli dan mengangkut BBM solar bersubsidi sebanyak 305 liter tanpa disertai dengan surat rekomendasi yang sah dari pihak yang berwenang adalah melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Penjelasannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi LUKMAN ABBAS ROKET dan Saksi TAHRI serta mempunyai hubungan pekerjaan dengan Saksi LUKMAN ABBAS di mana Saksi LUKMAN ABBAS adalah anak buah terdakwa, sedangkan Saksi TAHRI tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2013 sekira jam 20.00 Wita terdakwa menghubungi Saksi TAHRI melalui telepon meminta kepada Saksi TAHRI untuk menarik mobil terdakwa yang mogok di daerah Masbagik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 07.00 Wita terdakwa menyuruh Saksi LUKMAN ABBAS untuk pergi bersama Saksi TAHRI yang telah datang di gudang terdakwa untuk menarik mobil terdakwa yang mogok di Masbagik dengan menggunakan mobil L300 milik Saksi TAHRI;
- Bahwa selain untuk menarik mobil yang mogok, terdakwa juga menyuruh Saksi LUKMAN ABBAS untuk membeli solar menggunakan 10 (sepuluh) jerigen dengan memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi LUKMAN ABBAS;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang pembelian solar kepada Saksi LUKMAN ABBAS, terdakwa juga menyerahkan secarik kertas berisi catatan pembelian solar serta uang lebih/uang jerigen;
- Bahwa sebelum berangkat, Saksi LUKMAN ABBAS menaikkan 10 (sepuluh) jerigen kosong yang nantinya akan diisi solar ke atas mobil milik Saksi TAHRI;
- Bahwa solar-solar tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai bahan bakar KMN. NUR LAGI, di mana terdakwa mempunyai hubungan kerja dengan pihak KMN. NUR LAGI yaitu terdakwa sebagai pihak yang menyediakan bahan bakar kapal nelayan kemudian hasil menangkap ikan KMN NUR LAGI dijual kepada terdakwa;
- Bahwa Pembelian BBM untuk bahan bakar KMN NUR LAGI dilakukan oleh terdakwa berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh pemilik KMN NUR LAGI yaitu MUHAMMAD NUR kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi LUKMAN ABBAS dan Saksi TAHRI melakukan pembelian solar menggunakan jerigen dan mengangkut solar-solar tersebut tanpa dilengkapi surat rekomendasi maupun izin pengangkutan dari pihak yang berwenang, karena menurut terdakwa hal tersebut tidak perlu dilakukan mengingat bahan bakar tersebut akan dipergunakan oleh nelayan yang merupakan konsumen biasa;
- Bahwa sekira jam 12.00 Wita terdakwa mendapat telepon dari Saksi LUKMAN ABBAS yang memberitahukan kepada saksi bahwa Saksi LUKMAN ABBAS dan Saksi TAHRI beserta mobil dan jerigen-jerigen berisi solar tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian di Mapolda NTB;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju Mapolda NTB dan dimintai keterangan di hadapan penyidik Polda NTB;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi RUSTAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pernah melihat surat kuasa yang diberikan oleh pihak pemilik KMN NUR LAGI yaitu MUHAMMAD NUR kepada terdakwa untuk membelikan BBM jenis solar sebagai bahan bakar kapal nelayan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pihak KMN NUR LAGI dengan terdakwa terdapat hubungan pekerjaan, yaitu terdakwa sebagai pihak yang menyediakan bahan bakar kapal nelayan kemudian hasil menangkap ikan KMN NUR LAGI dijual kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai kapal nelayan yang sebagian modal pembeliannya berasal dari terdakwa;
- Bahwa untuk mencari ikan di laut, saksi mendapatkan modal dari terdakwa;
- Bahwa saksi telah mencari ikan di kawasan Lombok Timur kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa untuk keperluan mencari ikan saksi memperoleh bahan bakar jenis solar dari terdakwa, di mana sebelumnya terjadi kesepakatan antara saksi dengan terdakwa yang menyediakan bahan bakar, sedangkan hasil tangkapan ikan saksi kemudian dijual kepada terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan yakni mengenai terdakwa tidak memberikan modal kepada saksi untuk mencari ikan.

2. Saksi HARSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pernah melihat surat kuasa yang diberikan oleh pihak pemilik KMN NUR LAGI yaitu MUHAMMAD NUR kepada terdakwa untuk membelikan BBM jenis solar sebagai bahan bakar kapal nelayan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pihak KMN NUR LAGI dengan terdakwa terdapat hubungan pekerjaan, yaitu terdakwa sebagai pihak yang menyediakan bahan bakar kapal nelayan kemudian hasil menangkap ikan KMN NUR LAGI dijual kepada terdakwa;
- Bahwa untuk mencari ikan di laut, saksi mendapatkan modal dari terdakwa;
- Bahwa saksi telah mencari ikan di kawasan Lombok Timur kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa untuk keperluan mencari ikan saksi memperoleh bahan bakar jenis solar dari terdakwa, di mana sebelumnya terjadi kesepakatan antara saksi dengan terdakwa yang menyediakan bahan bakar, sedangkan hasil tangkapan ikan saksi kemudian dijual kepada terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan yakni mengenal terdakwa tidak memberikan modal kepada saksi untuk mencari ikan.

3. Saksi H. SOFWAN, SH.,M.Hum, merupakan saksi ahli yang diajukan oleh Terdakwa, dibawah sumpah telah memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Mataram;
- Bahwa Pasal 53 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengacu pada Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi "Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Pemerintah";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bunyi pasal di atas, penerapan Pasal 53 mengacu pada Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditujukan terhadap badan usaha;
- Bahwa kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga;
- Bahwa dalam hal suatu badan usaha melakukan tindak pidana, maka pengurus badan usaha yang bersangkutan yang mempunyai beban tanggung jawab atas tindak pidana dimaksud;
- Bahwa dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak terkandung unsur badan usaha, namun hanya menyebutkan kata setiap orang;
- Bahwa pembelian BBM bersubsidi pemerintah dalam jumlah tertentu harus dilakukan dengan menggunakan surat rekomendasi dari pihak yang berwenang, sehingga pihak yang tidak memiliki surat rekomendasi tidak dapat membeli BBM bersubsidi melebihi kuota yang telah ditentukan, terlebih menguasai pembelian BBM bersubsidi tersebut kepada pihak lain tanpa dilengkapi dengan surat rekomendasi;
- Bahwa dalam hal terjadi tindak pidana berkaitan dengan pembelian BBM bersubsidi tanpa dilengkapi surat rekomendasi yang sah dan dilakukan oleh pihak yang menerima kuasa, maka pihak penerima kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut menanggung akibat hukum dari tindak pidana tersebut;

- Bahwa Hukum Indonesia menganut Azas Fictie Hukum, di mana setiap orang dianggap mengetahui adanya suatu undang-undang, sehingga tidak ada alasan seseorang membebaskan diri dari undang-undang dengan pernyataan tidak mengetahui adanya undang-undang tersebut;
- Bahwa terdakwa selaku penerima kuasa pembelian BBM bersubsidi dari pihak KMN NUR LAGI termasuk dalam unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksud pada Azas Fictie Hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1.1 (satu) lembar surat kuasa khusus yang diberikan oleh Muh. Nur (Nahkoda KM Nur Lagi) kepada Adam Baharullah tertanggal 30 Mei 2012;
- 2.1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan untuk kapal-kapal motor penangkap ikan tradisional isi kotor kurang dari GT.7 yang ditandatangani oleh An. Bupati Majene Kepala Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika M. Dardi, S.Ag.MH;
- 3.1 (satu) PAS KECIL dengan nomor : 001636, diberikan di Majene pada tanggal 04 April 2013 An. Bupati Majene Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Drs. Alimuddin, M.Dewi;
- 4.1 (satu) lembar surat Keterangan Kecakapan Mesin (S) Nomor : PK.303/08/144/UPP.Mjn-13. Diberikan di Majene pada tanggal 4 April 2013 oleh Syahbandar Majene An. Safruddin, SE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 (satu) PAS KECIL dengan nomor : 552/100/HUBKOMINFO/2012, diberikan di Selong pada tanggal 5 April 2012 An. Bupati Lombok Timur Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika MUH.SANUSI, SH.,MH;
- 6.1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Nomor : PK.650/89/HUMKOMINFO/2012 untuk kapal-kapal motor penangkap ikan tradisional isi kotor kurang dari GT.35 (100 m³) yang diberikan di Selong pada tanggal 5 April 2013 yang ditandatangani oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur UB. Kasi Kepelabuhan NURSAID;
- 7.1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) Nomor : 1297/503/PPT.II.45.2/04/2012 yang di keluarkan di Selong pada tanggal 5 April 2013 oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Lombok Timur Kepala Hj. RASMIYAH, SE;
- 8.1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 1297/503/PPT.II.45.1/04/2012 yang berlaku dari tanggal 5 April 2012 s/d 4 April 2013 oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Lombok Timur Kepala Hj. Rasmiyah, SE;
- 9.1 (satu) lembar Kartu Tanda Nelayan Andon yang dikeluarkan di Selong tanggal 5 April 2012 s/d tanggal 4 April 2013 oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Lombok Timur Kepala Hj. Rasmiyah, SE;
10. 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 1674/503/PPT.II.45.2/04/2013 yang berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 s/d 12 April 2014 oleh Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu Kab.Lombok Timur Kepada Hj.

RASMIYAH, SE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa menghubungi saksi Tahri via Telepon untuk meminta saksi membantu menarik mobil carry pick up DR 9302 AE warna hitam milik Terdakwa yang mogok di daerah Masbagik untuk dibawa ke bengkel di Mataram;
- Bahwa besoknya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa menyuruh saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat untuk pergi bersama-sama dengan saksi Tahri yang sudah datang ke gudang milik Terdakwa yang terletak di Dusun Mandar Desa Seruni Mumbul Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga menyuruh saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat untuk sekalian membeli solar sebanyak 10 (sepuluh) jerigen dengan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat dan secarik kertas berisi catatan pembelian solar yang diakui oleh oleh terdakwa adalah catatan tangan dari M.Nur pemilik KM Nur Lagi yang memesan solar tersebut;
- Bahwa didalam catatan pembelian solar tersebut juga terdapat catatan mengenai uang lebih atau uang jerigen yang sudah dianggarkan untuk pembelian BBM bersubsidi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis solar tersebut yang ditujukan untuk memperlancar proses pembelian di SPBU;

- Bahwa saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat memasukkan 10 (sepuluh) jerigen solar tersebut ke kendaraan merk Mitshubishi Colt 300, No.Pol DR 9779 LZ milik saksi TAHRI;
- Bahwa saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat dan saksi Tahri kemudian berangkat menuju Masbagik untuk menarik mobil Carry Pick Up DR 9302 AE warna hitam milik Terdakwa yang mogok, selanjutnya saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat dan saksi Tahri mencari SPBU untuk membeli solar;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wita saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat dan saksi Tahri membeli solar di SPBU Kopang Kabupaten Lombok Tengah, setelah seluruh jerigen terisi solar penuh, saksi Tahri sempat bertanya saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat, "Apakah tidak apa-apa membeli solar menggunakan jerigen di Kopang lalu dibawa ke Mataram?", yang kemudian dijawab oleh saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat, "Tidak apa-apa, nanti bos yang tanggung jawab karena kita hanya disuruh membeli saja";
- Bahwa sekitar pukul 11.30 wita saksi Lukman Abas rokat alias Rokat dan saksi Tahri sampai di bengkel atau dealer Mitshubishi di Cakra Mayura kota Mataram, namun baru hendak masuk ke areal dealer para saksi tersebut ditangkap oleh Kepolisian Dit Reskrimsus Polda NTB;
- Bahwa ketika ditangkap saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat dan saksi Tahri tidak dapat menunjukkan surat ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi, atau surat Rekomendasi dari SKPD;

- Bahwa Terdakwa hanya memiliki surat kuasa untuk membeli bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah jenis solar dari Muhammad Nur selaku Nahkoda/Pemilik KM. Nur Lagi tertanggal 30 Mei 2012, dan surat-surat lainnya sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki surat Rekomendasi yang sah, sebagaimana yang dikeluarkan dari SKPD Kabupaten yakni dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur untuk bisa melakukan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah dalam jumlah banyak sebagaimana dalam berkas perkara ini;
- Bahwa antara Terdakwa dengan KMN Nur Lagi terdapat hubungan kerjasama yang mana Terdakwa bertindak sebagai pihak yang menyediakan bahan bakar kapal untuk KM Nur Lagi sementara hasil ikan tangkapan KM Nur Lagi hanya dijual kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (pasal 185 ayat 6 sub a KUHP) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
3. Sebagai orang yang telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **ADAM BAHARULLAH** ke persidangan dan setelah Hakim memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa terdakwa tersebut adalah orang yang dimaksud dan telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan sehingga tidak terjadinya **error in persona** dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengamati prilaku terdakwa dan selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah terdakwa **ADAM BAHARULLAH** sehingga dengan demikian unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "menyalahgunakan" sebagaimana bunyi penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antaralain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan minyak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "pengangkutan" sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi;

Menimbang, bahwa "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah" adalah mengangkut dan/atau meniadakan BBM bersubsidi tanpa izin pengangkutan dan izin niaga dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan masyarakat dan negara, karena BBM bersubsidi diperuntukkan hanya kepada konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen dan pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyimpangan alokasi bahan bakar minyak" adalah melakukan kegiatan penggunaan bahan bakar minyak yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada sehingga mengganggu sistem distribusi dan alokasi BBM yang sesuai dengan kuota dan konsumen penggunaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan BBM Subsidi adalah bayaran yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada PT.Pertamina selaku pelayanan publik (public service obligation) berupa penyediaan dan pendistribusian BBM, dalam simulasi dimana pendapatan yang diperoleh PT.Pertamina dari tugas menyediakan BBM di tanah air adalah lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakannya. BBM yang dijual PT.Pertamina dengan volume tertentu, jenis tertentu (premium, minyak tanah/kerosene, solar) kepada konsumen tertentu dan terjadinya selisih harga produksi/penyediaan dengan harga jual eceran kepada konsumen tertentu ditanggung oleh Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang

terungkap dipersidangan, yakni :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa menghubungi saksi Tahri via Telepon untuk meminta saksi membantu menarik mobil carry pick up DR 9302 AE warna hitam milik Terdakwa yang mogok di daerah Masbagik untuk dibawa ke bengkel di Mataram;
- Bahwa besoknya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa menyuruh saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat untuk pergi bersama-sama dengan saksi Tahri yang sudah datang ke gudang milik Terdakwa yang terletak di Dusun Mandar Desa Seruni Mumbul Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga menyuruh saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat untuk sekalian membeli solar sebanyak 10 (sepuluh) jerigen dengan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat dan secarik kertas berisi catatan pembelian solar yang diakui oleh oleh terdakwa adalah catatan tangan dari M.Nur pemilik KM Nur Lagi yang memesan solar tersebut;
- Bahwa didalam catatan pembelian solar tersebut juga terdapat catatan mengenai uang lebih atau uang jerigen yang sudah dianggarkan untuk pembelian BBM bersubsidi jenis solar tersebut yang ditujukan untuk memperlancar proses pembelian di SPBU;
- Bahwa saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat memasukkan 10 (sepuluh) jerigen solar tersebut ke kendaraan merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitshubishi Colt 300, No.Pol DR 9779 LZ milik saksi

TAHRI;

- Bahwa saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat dan saksi Tahri kemudian berangkat menuju Masbagik untuk menarik mobil Carry Pick Up DR 9302 AE warna hitam milik Terdakwa yang mogok, selanjutnya saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat dan saksi Tahri mencari SPBU untuk membeli solar;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wita saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat dan saksi Tahri membeli solar di SPBU Kopang Kabupaten Lombok Tengah, setelah seluruh jerigen terisi solar penuh, saksi Tahri sempat bertanya saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat, "Apakah tidak apa-apa membeli solar menggunakan jerigen di Kopang lalu dibawa ke Mataram?", yang kemudian dijawab oleh saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat, "Tidak apa-apa, nanti bos yang tanggung jawab karena kita hanya disuruh membeli saja";
- Bahwa sekitar pukul 11.30 wita saksi Lukman Abas roket alias Rokat dan saksi Tahri sampai di bengkel atau dealer Mitshubishi di Cakra Mayura kota Mataram, namun baru hendak masuk ke areal dealer para saksi tersebut ditangkap oleh Kepolisian Dit Reskrimsus Polda NTB;
- Bahwa ketika ditangkap saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat dan saksi Tahri tidak dapat menunjukkan surat izin pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi, atau surat Rekomendasi dari SKPD;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki surat kuasa untuk membeli bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah jenis solar dari Muhammmad Nur selaku Nahkoda/Pemilik KM.Nur Lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Mei 2012, dan surat-surat lainnya sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam berkas perkara ini;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki surat Rekomendasi yang sah, sebagaimana yang dikeluarkan dari SKPD Kabupaten yakni dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur untuk bisa melakukan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah dalam jumlah banyak sebagaimana dalam berkas perkara ini;
- Bahwa antara Terdakwa dengan KMN Nur Lagi terdapat hubungan kerjasama yang mana Terdakwa bertindak sebagai pihak yang menyediakan bahan bakar kapal untuk KM Nur Lagi sementara hasil ikan tangkapan KM Nur Lagi hanya dijual kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu bahwa untuk kepentingan bahan bakar kapal penangkap ikan/nelayan, Pemerintah telah menyediakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Melayan (SPBN) sedangkan untuk lokasi yang tidak/belum terdapat SPBN dapat membeli pada SPBU/PSDP/APMS paling banyak 25 Kiloliter perbulan dengan menggunakan Surat Rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Perikanan yang telah terverifikasi;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa yang dimiliki oleh Terdakwa dari Muh.Nur Nahkoda KMN. Nur Lagi tidak dapat dipergunakan untuk melakukan pembelian BBM Subsidi di SPBU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penyalur, karena sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu tersebut diatas, apabila Terdakwa hendak melakukan pembelian BBM Subsidi di SPBU atau penyalur haruslah memiliki dan atau dapat menunjukkan surat rekomendasi dari pelabuhan perikanan atau SKPD Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi usaha perikanan yang terverifikasi dan dilakukan sendiri oleh nama penerima sebagaimana yang tertulis dalam surat rekomendasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pengakuannya dihadapan persidangan menyatakan ianya hanya menerima kuasa dari Muh.Nur Nahkoda KMN.Nur Lagi untuk melakukan pembelian BBM jenis solar untuk dapat mengisi KMN Nur Lagi, namun Majelis Hakim sependapat dengan keterangan ahli yang dihadirkan dihadapan persidangan bahwa seharusnya apabila penerima surat rekomendasi berhalangan maka dapat dikuasakan kepada orang lain dengan surat kuasa yang sah namun tetap disertai dengan surat rekomendasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah adalah mengangkut dan atau meniadakan BBM bersubsidi tanpa izin pengangkutan dan izin niaga dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan perseorangan dengan merugikan masyarakat dan negara karena BBM Subsidi diperuntukkan hanya kepada konsumen pengguna tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eceran dan konsumen dan pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, pada Pasal 29 berbunyi Badan Usaha dalam melakukan Kegiatan usaha pengangkutan yang menggunakan sarana angkutan darat selain pipa mengutamakan penggunaan usaha pengangkutan milik koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional melalui seleksi;

Menimbang, bahwa Kegiatan Usaha Hilir menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 5 angka 2 mencakup : a. Pengolahan, b. Pengangkutan, c. Penyimpanan, d. Niaga;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Undang-undang tersebut diatas kemudian menyatakan, pada ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah, ayat (2) Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan Usaha Meinyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas : a. Izin Usaha Pengolahan, b. Izin Usaha Pengangkutan, c. Izin Usaha Penyimpanan dan d. Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa pengangkutan yang diperbolehkan untuk pengangkutan BBM Pemerintah ialah kendaraan darat, laut maupun udara serta jaringan pipa yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha Kecil, Badan Usaha Swasta yang telah mendapatlan izin pengangkutan dari Menteri dengan standar dan spesifikasi yang sesuai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mana Terdakwa telah menyuruh saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat dan saksi Tahri untuk melakukan pembelian 10 jerigen solar dengan jumlah isi keseluruhannya kurang lebih 305 (tiga ratus lima) liter, dimana jerigen BBM bersubsidi tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi L300 nomor polisi DR 9779 LZ dengan tujuan peruntukan BBM bersubsidi tersebut untuk KMN.Nur Lagi berdasarkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dimilikinya adalah berjenis Usaha Pengangkutan Ikan dengan pelabuhan pangkalan pada Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelas perbuatan Terdakwa telah menyalahi aturan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah tanpa izin pihak berwenang, bahwa kata "dan/atau" haruslah diartikan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menyalahi aturan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah tanpa izin pihak berwenang, atau hanya salah satu sub unsur dari keduanya, apakah aturan pengangkutan saja atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah tanpa izin pihak berwenang saja, atau dengan kata lain dapat bersifat kumulatif atau alternatif dari perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa lagipula sebagaimana kesaksian dari saksi a de charge dan pengakuan terdakwa sendiri yang mana antara KMN.Nur Lagi dan Terdakwa terdapat hubungan pekerjaan yakni Terdakwa bertindak sebagai pihak yang menyediakan bahan bakar KMN.Nur Lagi termasuk kapal nelayan milik saksi a de charge Rustam dan Harsan, kemudian hasil tangkapan ikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMN.Nur Lagi (dan kapal-kapal nelayan lainnya) dijual kepada Terdakwa. Jika tidak terdapat keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari hubungan kerjasama pekerjaan antara Terdakwa dengan para pemilik kapal nelayan termasuk KMN.Nur Lagi, tidak mungkin terdakwa bersedia menerima kuasa untuk membeli BBM bersubsidi tersebut, meskipun dengan dalih untuk membantu para nelayan meskipun perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dipungkiri banyak membantu para nelayan dalam pekerjaannya menangkap ikan namun tetap terdapat sisi keuntungan materi yang diperoleh oleh Terdakwa dari hasil hubungan kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang dimaksud tersebut tidak harus merupakan keuntungan langsung dari pembelian, misalnya dari selisih harga pembelian. Namun suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri, tentunya keuntungan yang didapat dipastikan melebihi dari uang titipan dari KMN.Nur Lagi untuk pembelian BBM bersubsidi tersebut yang juga telah memperhitungkan uang lebih atau uang jerigen demi kelancaran pembelian BBM bersubsidi solar tersebut di SPBU;

Menimbang, kemudian sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang mana Terdakwa yang telah menyuruh saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat dan saksi Tahri untuk membeli BBM bersubsidi jenis solar untuk kepentingan KMN.Nur Lagi yang merupakan nelayan di Kabupaten Lombok Timur. Bahwa pembelian BBM Solar tersebut dilakukan di SPBU Kopang di Kabupaten Lombok Tengah. Terhadap fakta hukum ini Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bekerjasama dengan para saksi tersebut secara langsung telah mengurangi kuota atau persediaan BBM bersubsidi khususnya jenis Solar di untuk masyarakat Kabupaten Lombok Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan kata lain perbuatan Terdakwa dan para saksi tersebut telah mengganggu sistem distribusi dan alokasi BBM yang tidak sesuai dengan kuota dan konsumen penggunaannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Penjelasannya dan hal tersebut dilakukan Terdakwa demi kepentingannya sendiri yang berkepentingan atas kelangsungan pengisian bahan bakar KMN.Nur Lagi untuk mencari ikan yang kemudian akan dibeli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan mengenai kejadian pada tanggal 25 Juni 2013 Terdakwa tidak melakukan pengangkutan, tidak ambil untung/laba dalam pembelian tersebut, tidak berbadan hukum, melainkan hanya menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian antara terdakwa dengan pemilik KMN.Nur Lagi tertanggal 30 Maret 2012

Menimbang, bahwa Terdakwa memang tidak secara langsung melakukan pengangkutan, namun menyuruh orang lain atas perintahnya yakni saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat dan saksi Tahri untuk melakukan pengangkutan BBM bersubsidi jenis Solar. Justru oleh karena pengangkutan yang dilakukan tersebut bukanlah jenis pengangkutan yang diperbolehkan Undang-undang yakni yang telah mendapatkan izin pengangkutan dari Menteri dengan standar dan spesifikasi yang sesuai, BBM bersubsidi dibeli tanpa surat rekomendasi yang sah yang dibeli tanpa kuasa yang sah tidak dapat menghindarkan Terdakwa dari kesalahannya meskipun dengan dalih terdakwa hanya menjalankan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perjanjian antara terdakwa dengan pemilik KMN.Nur Lagi tertanggal 30 Maret 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 3 Sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan, "dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

"Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya";

"Bahwa selaku *Medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana";

"Bahwa seorang *Medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu";

Menimbang, bahwa kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa menghubungi saksi Tahri via Telepon untuk meminta saksi membantu menarik mobil carry pick up DR 9302 AE warna hitam milik Terdakwa yang mogok di daerah Masbagik untuk dibawa ke bengkel di Mataram;
- Bahwa besoknya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa menyuruh saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat untuk pergi bersama-sama dengan saksi Tahri yang sudah datang ke gudang milik Terdakwa yang terletak di Dusun Mandar Desa Seruni Mumbul Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga menyuruh saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat untuk sekalian membeli solar sebanyak 10 (sepuluh) jerigen dengan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat dan secarik kertas berisi catatan pembelian solar yang diakui oleh oleh terdakwa adalah catatan tangan dari M.Nur pemilik KM Nur Lagi yang memesan solar tersebut;
- Bahwa didalam catatan pembelian solar tersebut juga terdapat catatan mengenai uang lebih atau uang jerigen yang sudah dianggarkan untuk pembelian BBM bersubsidi jenis solar tersebut yang ditujukan untuk memperlancar proses pembelian di SPBU;
- Bahwa saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat memasukkan 10 (sepuluh) jerigen solar tersebut ke kendaraan merk Mitshubishi Colt 300, No.Pol DR 9779 LZ milik saksi TAHRI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat dan saksi Tahri kemudian berangkat menuju Masbagik untuk menarik mobil Carry Pick Up DR 9302 AE warna hitam milik Terdakwa yang mogok, selanjutnya saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat dan saksi Tahri mencari SPBU untuk membeli solar;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wita saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat dan saksi Tahri membeli solar di SPBU Kopang Kabupaten Lombok Tengah, setelah seluruh jerigen terisi solar penuh, saksi Tahri sempat bertanya saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat, "Apakah tidak apa-apa membeli solar menggunakan jerigen di Kopang lalu dibawa ke Mataram?", yang kemudian dijawab oleh saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat, "Tidak apa-apa, nanti bos yang tanggung jawab karena kita hanya disuruh membeli saja";
- Bahwa sekitar pukul 11.30 wita saksi Lukman Abas roket alias Rokat dan saksi Tahri sampai di bengkel atau dealer Mitshubishi di Cakra Mayura kota Mataram, namun baru hendak masuk ke areal dealer para saksi tersebut ditangkap oleh Kepolisian Dit Reskrimsus Polda NTB;
- Bahwa ketika ditangkap saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat dan saksi Tahri tidak dapat menunjukkan surat izin pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi, atau surat Rekomendasi dari SKPD;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki surat kuasa untuk membeli bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah jenis solar dari Muhammmad Nur selaku Nahkoda/Pemilik KM.Nur Lagi tertanggal 30 Mei 2012, dan surat-surat lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam berkas perkara ini;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki surat Rekomendasi yang sah, sebagaimana yang dikeluarkan dari SKPD Kabupaten yakni dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur untuk bisa melakukan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah dalam jumlah banyak sebagaimana dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehubungan dengan unsur ini, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Tanggapannya. Bahwa Terdakwa adalah *Medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku *Medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana, dan seorang *Medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa suatu fakta yang mana Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat dan saksi Tahri untuk membeli BBM bersubsidi jenis solar yang didalamnya juga turut diperhitungkan uang lebih atau uang jerigen yang diperuntukkan untuk diberikan kepada petugas SPBU, demikian pula fakta berupa keterangan saksi Lukman Abas Rokat dan saksi Tahri yang pada pokoknya mengetahui perbuatan pembelian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM bersubsidi jenis solar dalam jumlah yang banyak tersebut tidak diperbolehkan dan atau meragukan ketiadaan izin dalam pembelian tersebut sebagaimana percakapan Tahri, "apakah kita tidak salah atau tidak apa-apa jika membawa BBM tersebut ke Mataram," dan dijawab oleh saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat, "Tidak apa-apa nanti bos yang tanggung jawab". Bahwa hal tersebut telah memperkuat keyakinan Majelis Hakim atas adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat dan saksi Tahri yang dengan kesadarannya melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelaslah perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Lukman Abas Rokat alias Rokat dan saksi Tahri dapat dikualifisir memenuhi unsur sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini, sehingga dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah secara bersama-sama"**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya dengan tegas menyatakan dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan/tuntutan hukum (*Onstslaag Van Alle Rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah sah dan lumrah saja bagi seorang Terdakwa menyangkal perbuatan pidana yang telah dilakukannya, namun mengenai pertimbangan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut tentu merupakan kewenang *judex factie* untuk memutuskannya, dan atas Putusannya tersebut tidak boleh terpengaruh oleh pertimbangan-pertimbangan diluar dari rasio logis pembuktian sebagaimana Hukum Acara Pidana ditambah dengan keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas perbuatannya sebagaimana pembuktian atas dakwaan primair tersebut diatas dipandang tetap harus dihukum, namun oleh karena ppidanaan yang tepat bukan hanya sebagai media pembalasan dendam namun lebih tepatnya sebagai media pembelajaran dan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada terdakwa agar tidak kembali melakukan perbuatan tersebut dikemudian hari, maka cukuplah dilakukan ppidanaan yang dipandang cukup pantas atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sebagaimana amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa persoalan pembedaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi Hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, olah karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidananya ;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan, yang mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari Negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) RUU KUHP yang menentukan Tujuan pembedaan antarlain :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa Hakim dalam pertimbangannya juga memahami sisi ketidak tahuan terdakwa atas akibat perbuatan yang dilakukannya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini. Hal tersebut tergambar jelas dari isi surat pembelaan atau pledoi tambahan yang diajukan langsung oleh Terdakwa. Majelis Hakim tidak dapat memutuskan suatu perkara dengan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat subjektif diluar daripada koridor pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara Pidana ditambah dengan keyakinan hakim.

Bahwa Majelis Hakim sependapat pula dengan Surat Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang diadopsi dari pendapat Ahli Sofwan, SH.M.Hum yang pada pokoknya menyatakan, "Hukum Indonesia menganut Azas Fictie Hukum, dimana setiap orang dianggap mengetahui adanya suatu undang-undang, sehingga tidak ada alasan seseorang membebaskan diri dari undang-undang dengan pernyataan tidak mengetahui adanya undang-undang tersebut. Dimana baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa juga menanggung akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dakwaan primair yang terbukti atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000.00 (enam puluh miliar rupiah), namun menurut Hakim adalah patut dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar surat kuasa khusus yang diberikan oleh Muh. Nur (Nahkoda KM Nur Lagi) kepada Adam Baharullah tertanggal 30 Mei 2012, 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan untuk kapal-kapal motor penangkap ikan tradisional isi kotor kurang dari GT.7 yang ditandatangani oleh An. Bupati Majene Kepala Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika M. Dardi, S.Ag.MH, 1 (satu) PAS KECIL dengan nomor : 001636, diberikan di Majene pada tanggal 04 April 2013 An. Bupati Majene Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Drs. Alimuddin, M.Dewi, 1 (satu) lembar surat Keterangan Kecakapan Mesin (S) Nomor : PK.303/08/144/UPP.Mjn-13. Diberikan di Majene pada tanggal 4 April 2013 oleh Syahbandar Majene An. Safruddin, SE, 1 (satu) PAS KECIL dengan nomor : 552/100/HUBKOMINFO/2012, diberikan di Selong pada tanggal 5 April 2012 An. Bupati Lombok Timur Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika MUH.SANUSI, SH.,MH, 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Nomor : PK.650/89/HUMKOMINFO/2012 untuk kapal-kapal motor penangkap ikan tradisional isi kotor kurang dari GT.35 (100 m³) yang diberikan di Selong pada tanggal 5 April 2013 yang ditandatangani oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur UB. Kasi Kepelabuhan NURSAID, 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1297/503/PPT.II.45.2/04/2012 yang di keluarkan di Selong pada tanggal 5 April 2013 oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Lombok Timur Kepala Hj. RASMIYAH, SE, 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 1297/503/PPT.II.45.1/04/2012 yang berlaku dari tanggal 5 April 2012 s/d 4 April 2013 oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Lombok Timur Kepala Hj. Rasmiyah, SE, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Nelayan Andon yang dikeluarkan di Selong tanggal 5 April 2012 s/d tanggal 4 April 2013 oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Lombok Timur Kepala Hj. Rasmiyah, SE, 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 1674/503/PPT.II.45.2/04/2013 yang berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 12 April 2013 s/d 12 April 2014 oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Lombok Timur Kepada Hj. RASMIYAH, SE demi kelengkapan berkas perkara maka haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Sebagaimana Nota Pembelaannya, Terdakwa tidak mengaku bersalah atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ADAM BAHARULLAH alias ADAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa khusus yang diberikan oleh Muh. Nur (Nahkoda KM Nur Lagi) kepada Adam Baharullah tertanggal 30 Mei 2012;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan untuk kapal-kapal motor penangkap ikan tradisional isi kotor kurang dari GT.7 yang ditandatangani oleh An.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Majene Kepala Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika M. Dardi, S.Ag.MH;

- 1 (satu) PAS KECIL dengan nomor : 001636, diberikan di Majene pada tanggal 04 April 2013 An. Bupati Majene Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Drs. Alimuddin, M.Dewi;
- 1 (satu) lembar surat Keterangan Kecakapan Mesin (S) Nomor : PK.303/08/144/UPP.Mjn-13. Diberikan di Majene pada tanggal 4 April 2013 oleh Syahbandar Majene An. Safruddin, SE;
- 1 (satu) PAS KECIL dengan nomor : 552/100/HUBKOMINFO/2012, diberikan di Selong pada tanggal 5 April 2012 An. Bupati Lombok Timur Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika MUH.SANUSI, SH.,MH;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Nomor : PK.650/89/HUMKOMINFO/2012 untuk kapal-kapal motor penangkap ikan tradisional isi kotor kurang dari GT.35 (100 m³) yang diberikan di Selong pada tanggal 5 April 2013 yang ditandatangani oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur UB. Kasi Kepelabuhan NURSAID;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) Nomor : 1297/503/PPT.II.45.2/04/2012 yang dikeluarkan di Selong pada tanggal 5 April 2013 oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Lombok Timur Kepala Hj. RASMIYAH, SE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
Nomor : 1297/503/PPT.II.45.1/04/2012 yang berlaku dari tanggal 5 April 2012 s/d 4 April 2013 oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Lombok Timur Kepala Hj. Rasmiyah, SE;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Nelayan Andon yang dikeluarkan di Selong tanggal 5 April 2012 s/d tanggal 4 April 2013 oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Lombok Timur Kepala Hj. Rasmiyah, SE;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)
Nomor : 1674/503/PPT.II.45.2/04/2013 yang berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 12 April 2013 s/d 12 April 2014 oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab.Lombok Timur Kepada Hj. RASMIYAH, SE;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin tanggal 14 April 2014 oleh TARDI, SH., sebagai Hakim Ketua, HERIYANTI, SH.,MH., dan IB.BAMADEWA, P.SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi AGUS ARDIANTO, SH., dan IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ZOHDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Ahmad Bayhaqi, SH, Risky Fany Ardhiansyah, SH., dan Alfi Nur Fata, SH., Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat

Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
HERIYANTI, SH., MH.,	TARDI, SH.,
IB. BAMADEWA.P., SH.,	
	PANITERA PENGGANTI
	ZOHDIN, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)